

2019

PERATURAN BAWASLU NO. 11, BN 2019/NO. 1413, 4 HLM

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bidang Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

- ABSTRAK : - Untuk memberikan kepastian hukum atas berlakunya Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu melakukan pencabutan beberapa Peraturan Bawaslu yang mengatur materi muatan yang sama namun belum secara tegas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Dasar Hukum Peraturan Bawaslu ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum:
- a. Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 174);
 - b. Nomor 9 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 392);
 - c. Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 788); dan
 - d. Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2009 tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 790)
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN : - Peraturan Bawaslu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Bawaslu ini ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2019.